P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E D I R I
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMP NEGERI 2 PLOSOKLATEN
Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri 64175
Pos-el uptdsmpn2plosoklaten@gmail.com
Laman www.smpn2plosoklaten.blogspot.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 PLOSOKLATEN
NOMOR : 400.3.5.01/235/418.202.68.02/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 2 PLOSOKLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMP NEGERI 2 PLOSOKLATEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan SMP Negeri 2 Plosoklaten sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya janji dan komitmen dalam mewujudkannya;
b. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanaan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Plosoklaten tentang Penetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 2 Plosoklaten Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permendiknas 24 Tahun 2007: Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
5. Permendiknas 24 Tahun 2008: Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah.
6. Permendiknas 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Permendiknas 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
8. Permendikbud 65 Tahun 2013: Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Permendikbud 22 Tahun 2016: Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Permendikbud 21 Tahun 2016: Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Kepmendiknas 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

MEMUTUSKAN:

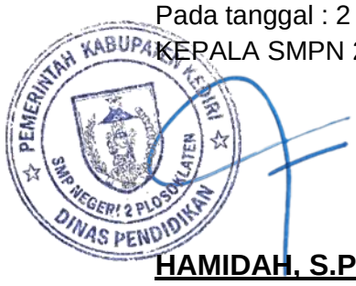
Menetapkan **:** KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 PLOSOKLATEN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 2 PLOSOKLATEN TAHUN 2026

Kesatu : Menetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 2 Plosoklaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Agar setiap karyawan SMP Negeri 2 Plosoklaten mematuhi dan melaksanakan maklumat pelayanan ini

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA SMPN 2 PLOSOKLATEN



HAMIDAH, S.Pd
NIP. 19680515 199703 2 007

LAMPIRAN I

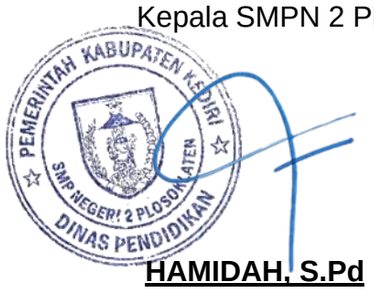
KEPUTUSAN KEPALA SMPN 2 PLOSOKLATEN

NOMOR : 400.3.5.01/236/418.202.68.02/2026

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
SMP NEGERI 2 PLOSOKLATEN

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala SMPN 2 Plosoklaten,



HAMIDAH, S.Pd
NIP. 19680515 199703 2